

**ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBATALAN SHM YANG DISEBABKAN  
OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PTUN  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 42/G/2022/PTUN.BL)**  
***LEGAL ANALYSIS OF THE ATTEMPT TO CANCEL A SHM CAUSED BY  
UNLAWFUL ACTS (STUDY OF THE BANDAR LAMPUNG PTUN  
DECISION NUMBER 42/G/2022/PTUN.BL)***

**Adinda Mutiara Putri dan M.Ruhly Kesuma Dinata**

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

Korespondensi Penulis : [adindamutiara123@gmail.com](mailto:adindamutiara123@gmail.com)

Citation Structure Recommendation:

Mutiara Putri, Adinda dan M.Ruhly Kesuma Dinata. *Analisis Yuridis atas Pembatalan SHM yang Disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

**ABSTRAK**

Sertipikat Hak Milik merupakan produk pendaftaran tanah yang secara normatif berkedudukan sebagai alat bukti hak yang kuat, namun dalam praktik penerbitannya tidak selalu didukung oleh verifikasi data fisik dan data yuridis yang memadai. Artikel ini menganalisis keabsahan Sertipikat Hak Milik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan mekanisme pembatalannya melalui peradilan tata usaha negara dengan studi kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik memenuhi unsur konkret, individual, dan final sehingga dapat diuji keabsahannya di PTUN. Sertipikat yang diterbitkan tanpa verifikasi substantif mengandung cacat substansial dan dapat dibatalkan melalui mekanisme pembatalan yuridis oleh pengadilan dan pembatalan administratif oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik tidak bersifat absolut dan tunduk pada pengawasan yudisial untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

**Kata Kunci: Sertipikat Hak Milik, Keputusan Tata Usaha Negara, Pembatalan Sertipikat, PTUN**

**ABSTRACT**

*A Certificate of Ownership (Sertipikat Hak Milik) is a land registration product that is normatively positioned as strong evidence of land rights; however, in practice, its issuance is not always supported by adequate verification of physical and juridical data. This article analyzes the legal validity of the Certificate of Ownership as a State Administrative Decision and the mechanism for its annulment through the State Administrative Court, based on a case study of the Decision of the Bandar Lampung State Administrative Court Number 42/G/2022/PTUN.BL. This study employs normative legal research using statutory and case approaches. The findings indicate that the Certificate of Ownership fulfills the elements of concreteness, individuality, and finality, and therefore may be subject to judicial review by the State Administrative Court.*

*Certificates issued without substantive verification contain substantial legal defects and may be annulled through a two-stage mechanism, namely juridical annulment by court decision and administrative annulment by the Land Office. This study confirms that the Certificate of Ownership is not an absolute administrative product but remains subject to judicial oversight to ensure legal certainty in the field of land administration.*

**Keywords:** *Certificate of Ownership, State Administrative Decision, Certificate Annulment, State Administrative Court*

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang strategis bagi masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban menyelenggarakan administrasi pertanahan secara tertib, cermat, dan bertanggung jawab guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan administrasi tersebut adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai produk pendaftaran tanah.<sup>2</sup> Secara normatif, SHM diposisikan sebagai alat bukti hak yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam praktiknya, penerbitan SHM tidak selalu dilakukan berdasarkan penelitian data fisik dan data yuridis secara cermat, sehingga sertipikat justru kerap menjadi sumber sengketa.<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa banyak sengketa pertanahan di Indonesia berakar pada proses administrasi pertanahan yang tidak cermat dan mengabaikan fakta penguasaan tanah secara nyata.<sup>4</sup> Senada dengan itu, Boedi Harsono menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sertipikat tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada kebenaran materiil proses penerbitannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nadira, Ratna Devi dan Parmin, *Asuhan Keperawatan Keluarga pada Kasus Arthritis Reumatoid untuk Mengurangi Nyeri Kronis Melalui Pemberian Terapi Kompres Hangat Serei*, *Healthy Tadulako Journal*, Vol.5, No.2 (2019), p.55.

<sup>2</sup> Fakhri Romiz Rizqullah, *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Hak Atas Tanah terhadap Cacat Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Mojokerto)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

<sup>3</sup> Julisa Debora Raintung, *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Lex Crimen*, Vol.13, No.1 (2025).

<sup>4</sup> Suhadi Manan, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2017.

<sup>5</sup> Arifin Bur dan Desi Apriani, *Sertifikat sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, *UIR Law Review*, Vol.1, No.2 (2017).

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Sertipikat tersebut digugat karena diterbitkan di atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Penggugat sejak tahun 1967. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan pada sengketa keperdataan mengenai siapa pemilik tanah yang sah, melainkan pada keabsahan tindakan administratif pejabat pertanahan dalam menerbitkan sertipikat.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Sertipikat Hak Milik merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keabsahan penerbitannya dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara. Permasalahan hukum utama dalam perkara ini tidak berhenti pada aspek prosedural administratif, Pengabaian terhadap riwayat penguasaan tanah dan alas hak historis menimbulkan dugaan bahwa sertipikat diterbitkan tanpa dasar kebenaran materiil yang memadai, sehingga berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<sup>7</sup>

Isu hukum ini menjadi krusial karena menyangkut batas keabsahan KTUN di bidang pertanahan serta efektivitas asas kecermatan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Achmad Sodiki dan Urip Santoso, umumnya memfokuskan kajian pada kekuatan pembuktian sertipikat dan konflik kepemilikan tanah dalam perspektif hukum perdata. Sementara itu, Ridwan HR dan Philipus M. Hadjon lebih menekankan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara konseptual, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pembatalan Sertipikat Hak Milik sebagai objek sengketa PTUN.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dola Riza, *Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No.1 (2018).

<sup>7</sup> Nisa Nurfazira dkk., *Analisis Putusan PTUN Medan Mengenai Kewenangan BPN dalam Penyelesaian Sengketa Penerbitan Sertifikat Tanah*, CAUSA, Vol.16, No.1 (2025).

<sup>8</sup> Amara Thalia dkk., *Analisis Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Putusan Pengadilan dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

<sup>9</sup> Kasmianti, Erycha Febyana Dila Puspita dan Agus Supriyo, *Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Elektronik*, Pagaruyuang Law Journal (PLaJ), Vol.32, No.3 (2021).

Pejabat pertanahan tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal, tetapi wajib memastikan kebenaran materiil data fisik dan data yuridis, termasuk verifikasi penguasaan tanah secara historis. Selain itu, peradilan tata usaha negara perlu terus diperkuat perannya sebagai mekanisme korektif yang mampu menguji tidak hanya legalitas formal, tetapi juga substansi keadilan keputusan administrasi pertanahan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keabsahan Sertipikat Hak Milik sangat ditentukan oleh kecermatan pejabat pertanahan dalam memeriksa data fisik dan data yuridis. (Achmad Sodiki, 2013) menegaskan bahwa sertipikat dapat dibatalkan apabila diterbitkan dengan mengabaikan penguasaan tanah yang nyata dan berkelanjutan, karena mencerminkan cacat administrasi. (Urip Santoso, 2015) menambahkan bahwa lemahnya verifikasi dalam pendaftaran tanah kerap memicu sengketa, meskipun kajiannya masih berorientasi pada konflik kepemilikan dalam ranah perdata. Sementara itu, (Ridwan HR, 2018) menempatkan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang wajib dipatuhi pejabat administrasi, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan pembatalan Sertipikat Hak Milik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN.

Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik yang mengabaikan asas kecermatan pejabat pertanahan dapat dinilai cacat secara substansial sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi dasar pembatalan oleh PTUN. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode ini relevan karena memungkinkan analisis keabsahan Sertipikat Hak Milik secara substantif serta penilaian konsistensi penerapan AUPB oleh hakim PTUN dalam sengketa pertanahan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sertipikat Hak Milik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Dasar Hukum Pembatalannya oleh Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Si. B

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penegasan ini tidak bersifat formalistis semata, melainkan menjadi landasan utama bagi pengadilan untuk melakukan pengujian hukum terhadap sertipikat yang disengketakan.

Majelis Hakim mendasarkan penilaian tersebut pada terpenuhinya unsur-unsur KTUN. Sertipikat bersifat konkret karena menunjuk secara jelas objek tanah tertentu dengan letak dan batas yang spesifik. Sertipikat juga bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu sebagai pemegang hak.<sup>10</sup> Selain itu, sertipikat bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yaitu pengakuan hak milik atas tanah kepada pemegang sertipikat. Ketiga unsur ini menempatkan Sertipikat Hak Milik sebagai keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum publik.

Kualifikasi Sertipikat Hak Milik sebagai KTUN membawa implikasi yuridis yang sangat signifikan. Sertipikat tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat bukti kepemilikan dalam perspektif hukum perdata, tetapi sebagai produk tindakan administrasi pemerintahan yang dapat diuji keabsahannya oleh peradilan tata usaha negara.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sengketa yang timbul tidak diposisikan sebagai sengketa kepemilikan tanah, melainkan sebagai sengketa keabsahan keputusan administratif pejabat negara. Fokus pengujian pengadilan diarahkan pada apakah keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan hukum, bukan pada siapa pemilik tanah yang sah menurut hukum perdata.<sup>12</sup>

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*locus standi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Kerugian yang dialami Penggugat bersifat nyata, aktual, dan langsung, yaitu hilangnya penguasaan atas tanah yang telah dikelola secara turun-

---

<sup>10</sup> Rahmat Ramadhani dkk., *Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, De Lega Lata, Vol.2, No.2 (2021).

<sup>11</sup> Fakhrurrozi Farras Al-Husein Siregar, *Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika Terjadi Suatu Tindak Pidana*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

<sup>12</sup> Suhadi Manan, *Op.Cit.*.

temurun sejak 1967 akibat diterbitkannya SHM No Nomor 1714/Si. B. Kerugian ini tidak bersifat hipotetis, melainkan dapat dibuktikan faktual di persidangan.<sup>13</sup>

Hubungan sebab-akibat antara penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai KTUN dengan kerugian yang dialami Penggugat menjadi dasar yuridis yang kuat bagi pengajuan gugatan ke PTUN. Dengan demikian, sejak awal Majelis Hakim telah menempatkan perkara ini secara tepat dalam ranah hukum administrasi negara. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Si. B bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi alasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN. Putusan ini menjadi dasar yuridis utama dimulainya mekanisme pembatalan Sertipikat Hak Milik dalam sistem hukum administrasi negara.

## **2. Pembatalan Yuridis Sertipikat Hak Milik melalui Putusan PTUN sebagai Tahap Normatif**

Tahap pertama dalam mekanisme pembatalan Sertipikat Hak Milik pasca putusan hakim adalah pembatalan yuridis yang bersumber langsung dari putusan pengadilan. Dalam Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1714/Si. B tidak sah dan harus dibatalkan. Pernyataan ini memiliki makna yuridis yang mendalam karena secara langsung menghapus legitimasi sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Pembatalan yuridis ini bersifat otomatis secara hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sejak saat itu, Sertipikat Hak Milik tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara normatif dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hak atas tanah dalam hubungan hukum apa pun. Dengan kata lain, sertipikat tersebut telah kehilangan keabsahan hukumnya meskipun secara fisik masih ada.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rizky Ramadhan Baried, *Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*, Sasi, Vol.27, No.3 (2021).

<sup>14</sup> Vonny A Wongkar, *Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*, Lex Administratum, Vol.5, No.1 (2017).

Pada tahap ini, peran pengadilan bersifat normatif dan korektif. Pengadilan tidak melakukan tindakan administratif seperti mencabut sertipikat atau mengubah data pendaftaran tanah, melainkan hanya menyatakan ketidaksahan sertipikat sebagai produk tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, pembatalan yuridis tidak serta-merta menghapus keberadaan sertipikat dalam sistem administrasi pertanahan. Sertipikat masih tercatat dalam buku tanah sampai dilakukan tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang.<sup>15</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan yuridis bersifat deklaratif, yaitu menyatakan keadaan hukum yang sebenarnya atas sertipikat, tetapi belum menyentuh aspek teknis administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, pembatalan yuridis memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi prasyarat mutlak bagi dilakukannya pembatalan administratif. Tanpa adanya putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat secara yuridis, pejabat pertanahan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pencabutan sertipikat.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pembatalan yuridis melalui putusan PTUN menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik bukanlah produk administrasi yang bersifat absolut dan kebal terhadap pengujian hukum. Sebaliknya, sertipikat tetap tunduk pada mekanisme pengawasan yudisial sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

### **3. Pembatalan Administratif Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan sebagai Tahap Eksekutorial**

Tahap kedua dalam mekanisme pembatalan Sertipikat Hak Milik adalah pembatalan administratif yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang. Tahap ini merupakan konsekuensi langsung dari adanya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan berfungsi sebagai sarana pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan dalam ranah administrasi pemerintahan. Pembatalan administratif dilakukan melalui serangkaian tindakan konkret, antara lain pencabutan Sertipikat Hak Milik dari buku tanah, pencoretan data pendaftaran, serta penyesuaian seluruh catatan administrasi pertanahan agar sesuai dengan amar putusan pengadilan tersebut.

---

<sup>15</sup> Nurmila Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik yang Sah atas Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

<sup>16</sup> Al Ahmad Saleh, *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.17, No.2 (2022).

**Adinda Mutiara Putri dan M.Ruhly Kesuma Dinata**  
*Analisis Yuridis atas Pembatalan SHM yang Disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum*

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan secara administratif keberadaan sertipikat yang telah batal secara yuridis.<sup>17</sup>

Pada tahap pembatalan administratif, Kantor Pertanahan tidak memiliki ruang diskresi untuk menilai ulang substansi perkara. Kewenangan yang dimiliki bersifat terikat, sehingga pejabat pertanahan wajib melaksanakan putusan pengadilan secara penuh dan konsisten.<sup>18</sup> Penilaian ulang terhadap fakta atau dasar hukum perkara justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan dapat menghambat efektivitas putusan pengadilan.

Pelaksanaan pembatalan administratif memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum administrasi negara. Tahap ini memastikan bahwa putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa pembatalan administratif, sertipikat yang telah batal secara yuridis masih berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan membuka peluang terjadinya sengketa lanjutan.<sup>19</sup>

Apabila Kantor Pertanahan lalai, menunda, atau tidak melaksanakan pembatalan administratif, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau mengajukan gugatan baru atas dasar tidak dilaksanakannya putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan administratif merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum dalam sengketa tata usaha negara.

Dengan adanya dua tahapan pembatalan tersebut pembatalan yuridis oleh pengadilan dan pembatalan administratif oleh Kantor Pertanahan mekanisme pembatalan Sertipikat Hak Milik pasca putusan hakim menjadi utuh, sistematis, dan efektif dalam menjamin kepastian hukum serta keadilan administratif bagi masyarakat.

---

<sup>17</sup> Akbar Hidayatullah Daud, *Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

<sup>18</sup> Y. Hardi, *Rekonstruksi Regulasi Pembatalan Sertipikat Tanah atas Sertipikat yang Dimiliki dengan Itikad Baik dengan Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2024, p.17–18.

<sup>19</sup> Elena Putri Hidayat, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Pasca Sengketa*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

### **C. PENUTUP**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik tidak bersifat mutlak, melainkan keabsahannya sangat bergantung pada ketelitian pejabat pertanahan dalam meneliti data fisik dan data yuridis, khususnya terkait penguasaan tanah secara historis. Sertipikat yang diterbitkan tanpa verifikasi substantif mengandung cacat substansial sehingga dapat dibatalkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara melalui peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan perlu memperkuat verifikasi kebenaran materiil dalam proses pendaftaran tanah dan menyusun pedoman teknis yang jelas terkait pengakuan alas hak historis, sementara peradilan tata usaha negara diharapkan terus memperkuat peran korektifnya dalam menguji keabsahan substansial keputusan administrasi pertanahan demi terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Manan, Suhadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jember: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

### Publikasi

Bariied, Rizky Ramadhan. *Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*. Sasi. Vol.27. No.3 (2021).

Bur, Arifin dan Desi Apriani. *Sertifikat sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. UIR Law Review. Vol.1. No.2 (2017).

Kasmiati, Erycha Febyana Dila Puspita dan Agus Supriyo, *Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Elektronik*. Pagaruyuang Law Journal (PLaJ). Vol.32. No.3 (2021).

Nadira, Ratna Devi dan Parmin. *Asuhan Keperawatan Keluarga pada Kasus Arthritis Reumatoid untuk Mengurangi Nyeri Kronis Melalui Pemberian Terapi Kompres Hangat Serei*. Healthy Tadulako Journal. Vol.5. No.2 (2019).

Nurfazira, Nisa, Wulan, Dian Rahmawati dan Syahdania Putri Ardhani. *Analisis Putusan PTUN Medan Mengenai Kewenangan BPN dalam Penyelesaian Sengketa Penerbitan Sertifikat Tanah*, CAUSA. Vol.16. No.1 (2025).

Raintung, Julisa Debora. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Lex Crimen. Vol.13. No.1 (2025).

Ramadhani, Rahmat. dkk., *Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*. De Lega Lata. Vol.2. No.2 (2021).

Riza, Dola. *Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.3. No.1 (2018).

Saleh, Al Ahmad. *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.17. No.2 (2022).

Thalia, Amara, Bima Jango Bintoro, Gerrald Jovan Esfandiary, Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Siti Lailatul Qomariyah dan Farahdinny Siswajanthly. *Analisis Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Putusan Pengadilan dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).

Wongkar, Vonny A. *Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Lex Administratum. Vol.5. No.1 (2017).

### Karya Ilmiah

Daud, Akbar Hidayatullah. 2024. *Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Hardi, Y.. 2024. *Rekonstruksi Regulasi Pembatalan Sertipikat Tanah atas Sertipikat yang Dimiliki dengan Itikad Baik dengan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Hidayat, Elena Putri. 2024. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Pasca Sengketa*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rizqullah, Fakhri Romiz. 2025. *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Hak Atas Tanah terhadap Cacat Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Mojokerto)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Sari, Nurmila. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik yang Sah atas Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Siregar, Fakhurrozi Farras Al-Husein. 2023. *Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika Terjadi Suatu Tindak Pidana*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 42/G/2022/PTUN.BL.